



PENETAPAN

Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.BLB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

- **AAN HOTIMAH**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandung pada tanggal 28 April 1970, Agama: Islam, Status: Janda, ditinggal mati, pekerjaan tenaga honorer, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir S1, NIK : 3204386804700001 yang beralamat di Kp. Mekarasa RT 001/ RW.009, Desa / Kec Pasirjambu Kabupaten Bandung, Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 11 Pebruari 2019, Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca surat permohonan Pemohon.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.
- Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 07 Pebruari 2019 dengan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN.Blb telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **TATANG APUD SANJAYA (ALM)** di Pasirjambu pada tanggal 05-06-1990 sebagaimana dalam kutipan Akte Nomor 0102/ /VI/1990 yang di keluarkan oleh pegawai pencatat nikah (KUA) Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan Permohonan ini pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ibu kandung dalam Akte kelahiran Pemohon dari nama ibu kandung **ODAH** menjadi **INA**.
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dengan nama ibu kandung yang ada dalam Dokumen seperti Kena Lalih, KTP, KK, dan dokumen lainnya.
4. Bahwa pemohon dalam permohonan ini memperbaiki nama ibu kandung pemohon dalam akte kelahiran pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul ibu kandung (pemohon) namun untuk tertib administrasi kependudukan dan tidak untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
5. Bahwa pemohon memohon kehadiran ketua pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon dari nama ibu kandung **ODAH** menjadi **INA** dan memberi ijin kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akte kelahiran nomor : 1.324/2007 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bandung mengenai ganti nama ibu kandung pemohon dalam akte kelahiran pemohon dari nama ibu kandung **ODAH** menjadi **INA**.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan ketetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pemohon dalam kelahiran pemohon dari nama ibu kandung **ODAH** menjadi **INA**
3. Memberi ijin kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bandung dalam membuat catatan pinggir pada buku register

Halaman 2, Penetapan Permohonan No. 55/Pdt.P/2019/PNB/b



yang sedang berjalan dan merubah atau memberi catatan sipil dalam kutipan akte kelahiran nomer 1.324/2007 yang di keluarkan oleh kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bandung mengenai perbaikan nama ibu kandung (pemohon) dalam akte kelahiran dari nama ibu kandung **ODAH** menjadi **INA**

4. Memerintah kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu kandung pemohon dalam akte kelahiran pemohon kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bandung
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3204386804700001, atas nama **AAN HOTIMAH**, tanggal 22-02-2013, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204381905160009, atas nama Kepala Keluarga **AAN HOTIMAH**, tertanggal 23-05-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1.324/ISTIMEWA/2007, tanggal 23 Pebruari 2007, atas nama **AAN HOTIMAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Ijazah dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama **AAN HOTIMAH** tanggal 2 April 2012, ditandatangani oleh Rektor Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.Ph.D, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0102/ VI/1990, tanggal 5 Juni 1990, antara Tatang Apud Maryana dengan **Aan Hotimah binti Adit**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Kenal Lahir No. Tiga ratus dua puluh empat, tanggal 18 Januari 1983, atas nama **UCU**, yang dikeluarkan oleh a.n Bupati Kepala Daerah Tk. II Garut, selanjutnya diberi tanda P – 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Kenal Lahir No. 19250/1986, tanggal 22 Nopember 1986, atas nama AAN HOTIMAH, yang ditanda tangani Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. 1815/32/DES/III/2019, tanggal 21 Pebruari 2019 atasnama INA dan Odah adalah orang yang sama, yang ditandatangani oleh Kepala Desa PasirJambu Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. DEDE SUPARMAN, 2, MUHAMAD IKHSAN FATHURAHMAN, yang di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDE SUPARMAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tatang Apud Sanjaya pada tanggal 05-06-1990 di Pasir Jambu Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama ADIT dan INA;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Pemohon bernama INA karena saksi adalah anak dari INA dan ADIT;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama ADIT telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon yang bernama INA saat ini telah berusia 72 (tujuh puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama ODAH menjadi INA;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap nama Ibu Kandung Pemohon adalah INA sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga serta ijazah sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama ODAH menjadi INA, oleh karena Pemohon menyadari terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu kandung dalam Akte Kelahiran Pemohon serta untuk memenuhi persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 4, Penetapan Permohonan No. 55/Pdt.P/2019/PNB/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon yang bernama ODAH dan INA adalah orangnya satu dan itu-itu juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon tersebut juga tidak ada masalah dengan hukum.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usul.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Kp. Mekarasa RT 001/ RW.009, Desa / Kec Pasirjambu Kabupaten Bandung; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. **Saksi MUHAMAD IKHSAN FATHURAHIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Tatang Apud Sanjaya pada tanggal 05-06-1990 di Pasir Jambu Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama ADIT dan INA;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu kandung Pemohon bernama INA karena saksi adalah anak dari INA dan ADIT;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon yang bernama ADIT telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pemohon yang bernama INA saat ini telah berusia 72 (tujuh puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama ODAH menjadi INA;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap nama Ibu Kandung Pemohon adalah INA sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga serta ijazah sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran

Halaman 5, Penetapan Permohonan No. 55/Pdt.P/2019/PNB/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari nama ODAH menjadi INA, oleh karena Pemohon menyadari terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu kandung dalam Akte Kelahiran Pemohon serta untuk memenuhi persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon yang bernama ODAH dan INA adalah orangnya satu dan itu-itu juga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang merasa keberatan Pemohon mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon tersebut juga tidak ada masalah dengan hukum.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukan karena hal – hal tertentu atau menggelapkan asal usul.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Kp. Mekarasa RT 001/ RW.009, Desa / Kec Pasirjambu Kabupaten Bandung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ADIT dan INA, sebagaimana Surat Kenal Lahir No. 19250/1986 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Tingkat II Bandung;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Tatang Apud, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 0102/ /VI/1990 yang di keluarkan oleh pegawai

Halaman 6, Penetapan Permohonan No. 55/Pdt.P/2019/PNB/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah (KUA) Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ibu kandung Pemohon bernama ODAH yang seharusnya ibu kandung Pemohon tersebut adalah bernama INA;
- Bahwa Pemohon menyadari adanya kekeliruan penulisan nama ibu kandung Pemohon ODAH yang seharusnya INA dalam Akte Kelahiran Pemohon ketika proses pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pencantuman nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama ODAH yang seharusnya INA sehingga nama lengkap Ibu Kandung Pemohon adalah INA sesuai dengan nama yang tercantum dalam KTP, Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga serta ijazah sekolah;

Menimbang bahwa Pemohon bernama **AAN HOTIMAH**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Bandung pada tanggal 28 April 1970, Agama: Islam, Status: Janda, ditinggal mati, pekerjaan tenaga honorer, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir S1, NIK : 3204386804700001 yang beralamat di Kp. Mekarasa RT 001/RW.009, Desa / Kec Pasirjambu Kabupaten Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **agquo**;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mohon untuk diberi ijin mengajukan permohonan perubahan nama/ memperbaiki nama Ibu Kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama ODAH menjadi INA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama ADIT dan INA

Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ibu kandung Pemohon adalah bernama INA;

Bahwa nama ODAH sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1.324/ISTIMEWA/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung (Bukti P-3) dan nama INA sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3204381905160009, atas nama Kepala Keluarga AAN HOTIMAH, tertanggal 23–05–2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7, Penetapan Permohonan No. 55/Pdt.P/2019/PNB/b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung (Bukti P-2), Surat Kenal Lahir No. 19250/1986, tanggal 22 Nopember 1986 (Bukti P-7), Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0102/VI/1990, tanggal 5 Juni 1990, antara Tatang Apud Maryana dengan Aan Hotimah binti Adit, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Jambu Kabupate Bandung (Bukti -5), Ijazah dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama AAN HOTIMAH tanggal 2 April 2012, ditandatangani oleh Rektor Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed.Ph.D (Bukti P-4) tersebut adalah orangnya sama atau itu-itu juga yang merupakan ibu kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari penulisan nama Ibu Kandung Pemohon ODAH menjadi INA yang dikehendaki oleh Pemohon, Maka Pengadilan berpendapat bahwa nama INA tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan sebagaimana pula termuat dalam bukti-bukti Surat P-1 s/d P-8 dan keterangan saksi-saksi : 1.DEDE SUPARMAN, 2, MUHAMAD IKHSAN FATHURAHMAN, yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa perubahan nama Ibu Kandung Pemohon tersebut, tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan sesuatu yang berhubungan dengan asal usul Pemohon maupun Pemohon itu sendiri, namun untuk kepentingan menyesuaikan dokumen-dokumen penting Pemohon dalam pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama ODAH menjadi INA cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang – undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Nomor : 35 tahun 1999 tentang Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon dari nama asal ODAH menjadi INA;
- Memerintahkan dan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam Buku Register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan Catatan Pinggir mengenai

Halaman 8, Penetapan Permohonan No. 55/Pdt.P/2019/PNB/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki kesalahan penulisan nama Ibu Kandung Permohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.324/ISTIMEWA/2007, dari nama asal ODAH menjadi INA sehingga selengkapnya nama Ibu Kandung Pemohon adalah INA;

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Duaratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **28 Pebruari 2019**, oleh kami : **Adrianus Agung. P., SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Riyani Wartiningih, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

ttd

ttd

Riyani Wartiningih, SH.

Adrianus Agung. P., SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Leges : Rp. 5.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 266.000,- (Duaratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9, Penetapan Permohonan No. 55/Pdt.P/2019/PNBlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahkamah Agung Republik Indonesia



